



## P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**VEGARINA DUMELA SITORUS**, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Mei 1968, Jenis Kelamin perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Simbolon Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonannya tanggal 3 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 Mei 2023 dengan register Nomor 57/Pdt.P/2023/PNPms yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar istri dari Alm. **HOTMA P LUMBAN GAOL** yang melangsungkan pernikahan pada tanggal, 30 Januari 1993, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kawin No. 22/G/JT/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kotamadya Jakarta Timur.
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Alm. **HOTMA P LUMBAN GAOL** telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu yang bernama :
  - **DOS TIROY HATTOR HALOMOAN** Lahir di Jakarta tanggal 24 November 1994, Umur 29 tahun jenis kelamin Laki-Laki berdasarkan Kartu Keluarga No. 1272020309070138.
  - **BHAKTI AGRIFAIDO LUMBAN GAOL** Lahir di Pekan Baru tanggal 08 April 1999, Umur 24 tahun jenis kelamin Laki-laki berdasarkan Kartu Keluarga No. 1272020309070138.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **KANIARA LUMBAN GAOL** Lahir di Pematangsiantar tanggal 12 Juli 2006, **Umur 17** tahun jenis kelamin perempuan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3.858/Disp/2006.
- 3. Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021 karena SAKIT demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1272-KM-03032021-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 3 Maret 2021
- 4. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum **HOTMA P LUMBAN GAOL** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 09 Maret 2021.
- 5. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum **HOTMA P LUMBAN GAOL / Suami** dari Pemohon, ada meninggalkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Dolok Hataran Kabupaten Simalungun yang telah bersertifikat No 192 atas nama pemegang Hak **HOTMA PARLINDUNGAN LUMBANGAOL / Suami Pemohon**.
- 6. Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus anak-anak dari Pemohon dengan Almarhum **HOTMA P LUMBAN GAOL** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta-harta peninggalan Suami Pemohon
- 7. Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah yang beralamat di kelurahan Dolok Hataran Kabupaten Simalungun yang telah bersertifikat No 192 atas nama pemegang Hak **HOTMA PARLINDUNGAN LUMBANGAOL /suami Pemohon** akan tetapi dikarenakan Ana Pemohon masih di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;
- 8. Bahwa oleh karena tersebut diatas anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberi izin kepada Pemohon agar ditetapkan sebagai wali guna menjual sebidang tanah bersertifikat NO.192 atas nama pemegang hak **HOTMA PARLINDUNGAN LUMBANGAOL**.
- 9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **KANIARA LUMBAN GAOL**. sehingga untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum perlu didampingi dan/atau diwakili seorang wali.
- 10. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut diatas masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberi izin kepada Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali guna **menjual atau melakukan perbuatan hukum**

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah Peninggalan Almarhum **HOTMA PARLINDUNGAN LUMBANGAOL.**/ Suami Pemohon yang terletak di Kelurahan Dolok Hataran Kabupaten Simalungun yang telah bersertifikat No 192 atas nama pemegang Hak **HOTMA PARLINDUNGAN LUMBANGAOL.**

11. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan sertifikat tanah tersebut diatas.
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPdata).
13. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama **KANIARA LUMBAN GAOL.**
14. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka ongkos yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak yang masih dibawah umur yaitu bernama **KANIARA LUMBAN GAOL.**, untuk melakukan Penandatanganan Surat-surat terkait penjualan, sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Dolok Hataran Kabupaten Simalungun yang telah bersertifikat No. 192 atas nama pemegang Hak **HOTMA PARLINDUNGAN LUMBANGAOL / Suami Pemohon**
3. Membebankan Biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan dan telah membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk an. Vegarina Dumela Sitorus yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 1 ;
2. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Keluarga an. Hotma P Lumban Gaol yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 2;
3. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 3 ;
4. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran an. Kaniara Lumban Gaol yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 4
5. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Kutipan Akta Kematian an. Hotma P Lumban Gaol, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 5;
6. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2021 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 6 ;
7. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat No. 192 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 3(tiga) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangandibawah sumpah/janji sebagai berikut:

### 1. Saksi Sariana

- Bahwasaksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon yakni Hotma P Lumban Gaol adalah adik kandung saksi,suami Pemohon anak nomor tujuh dari tujuh bersaudara;
- Bahwa bapak saksi bernama Asi Lumban Gaol dan ibu saksi bernama Lubane Simorangkir

Halaman4dari12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama Hotma P Lumban Gaol ;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah tetapi 28 ( dua puluh delapan ) atau 29 ( dua puluh Sembilan ) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dan diberkati di Gereja HKBP Pondok Kopi Jakarta Timur secara agama Kristen ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya ada 3 ( tiga ) orang anak yaitu 1. Dos Tiroy Hattor Halomoan, 2. Bhakti Agrifaido Lumban Gaol dan 3. Kaniara Lumban Gaol;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dos Tiroy Hattor Halomoan sudah dewasa dan sekarang tinggal di Rantau Parapat, yang nomor dua juga sudah dewasa dan tinggal di Jakarta dan yang ketiga berusia 16 tahun dan tinggal bersama Pemohon di Pematang Siantar, sekolah di SMA Budi Mulya kelas 2 SMA;
- Bahwa anak Pemohon belum ada yang menikah;
- Bahwa suami Pemohon meninggal tanggal 27 Februari 2021 karena sakit Covid dan dikebumikan di Rambung Merah ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dengan usia 59 ( lima puluh Sembilan ) tahun ;
- Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal, Pemohon dan suaminya masih terikat perkawinan ;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk menjual tanah yang terletak di Jl. Asahan Km 7 Kab. Simalungun namun anak Pemohon yang nomor tiga yang bernama Kaniara masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor Sertifikat tanah yang mau dijual tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon dan suaminya tahun 2009 dan saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli dari siapa ;
- Bahwa selama ini yang menguasai tanah tersebut Pemohon dan suaminya;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk modal dan biaya hidup Pemohon dan anaknya ;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon dan sampai sekarang, kebutuhan anak Pemohon yang bernama Kaniara Lumban Gaol dibiayai Pemohon ;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang lain tahu permohonan yang diajukan Pemohon dan anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan tanah tersebut dijual ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan kalau tanah tersebut dijual;
- Bahwa tanah yang mau dijual tidak dalam sengketa;

## 2. Saksi Anton S. Tampubolon S.H

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon yakni Hotma P Lumban Gaol adalah adik kandung istri saksi, suami Pemohon anak nomor tujuh dari tujuh bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama Hotma P Lumban Gaol ;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah tetapi 28 ( dua puluh delapan ) atau 29 ( dua puluh Sembilan ) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dan diberkati di Gereja HKBP Pondok Kopi Jakarta Timur secara agama Kristen ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya ada 3 ( tiga ) orang anak yaitu 1. Dos Tiroy Hattor Halomoan, 2. Bhakti Agrifaido Lumban Gaol dan 3. Kaniara Lumban Gaol;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dos Tiroy Hattor Halomoan sudah dewasa dan sekarang tinggal di Rantau Parapat, yang nomor dua juga sudah dewasa dan tinggal di Jakarta dan yang ketiga berusia 16 tahun dan tinggal bersama Pemohon di Pematang Siantar, sekolah di SMA Budi Mulya kelas 2 SMA;
- Bahwa anak Pemohon belum ada yang menikah;
- Bahwa suami Pemohon meninggal tanggal 27 Februari 2021 karena sakit Covid dan dikebumikan di Rambung Merah ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dengan usia 59 ( lima puluh Sembilan ) tahun ;
- Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal, Pemohon dan suaminya masih terikat perkawinan ;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk menjual tanah yang terletak di Jl. Asahan Km 7 Kab. Simalungun namun anak Pemohon yang nomor tiga yang bernama Kaniara masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor Sertifikat tanah yang mau dijual tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon dan suaminya tahun 2009 dan saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli dari siapa ;
- Bahwa selama ini yang menguasai tanah tersebut Pemohon dan suaminya;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dijual untuk modal dan biaya hidup Pemohon dan anaknya ;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon dan sampai sekarang,kebutuhan anak Pemohon yang bernama Kaniara Lumban Gaol dibiayai Pemohon ;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang lain tahu permohonan yang diajukan Pemohon dan anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan tanah tersebut dijual ;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan kalau tanah tersebut dijual ;
- Bahwa tanah yang mau dijual tidak dalam sengketa;

### 3. Saksi Lenty Nany Lumbantobing

- Bahwa suami Pemohon adalah adik suami saksi;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Hotma P Lumban Gaol ;
- Bahwa anak dari Pemohon ada 3 ( tiga ) orang yaitu 1. Dos Tiroy Hattor Halomoan, 2. Bhakti Agrifaido Lumban Gaol dan 3. Kaniara Lumban Gaol;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Kaniara lahir;
- Bahwa Kaniara sekarang kelas 2 SMA di Budimulya Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Kaniara sekarang tinggal sama ibunya/Pemohon dan semua kebutuhan Kaniara Pemohon yang membiayai;
- Bahwa anak-anak Pemohon belum ada yang menikah;
- Bahwa perkawinan Hotma P Lumban Gaol dengan Pemohon yang pertama;
- Bahwa tidak ada perkawinan lain sebelum dan sesudah Hotma P Lumban Gaol menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain ketiga anak Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk menjadikan Pemohon sebagai wali dari Kaniara yang masih berusia 16 ( enam belas ) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah yang terletak di Jl. Asahan Kab. Simalungun;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Hotma P Lumban Gaol suami dari Pemohon ;
- Bahwa sudah ada calon pembeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk membiayai kebutuhan Kaniara, untuk pendidikan nya dan kebutuhan Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal semua kebutuhan Kaniara dibiayai oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon yang lain mengetahui permohonan Pemohon ini dan tidak ada merasa keberatan kalau tanah tersebut dijual;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering komunikasi dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada dalam sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kekuasaan Pemohon sebagai orang tua Kaniara tidak pernah dicabut;
- Bahwa Pemohon seorang ibu yang bertanggung jawab

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi-saksi benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu **KANIARA LUMBAN GAOL** untuk melakukan penandatanganan surat-surat terkait penjualan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Dolok Hataran Kabupaten Simalungun yang telah bersertifikat No. 192 atas nama pemegang Hak **HOTMA PARLINDUNGAN LUMBANGAOL** / Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 (tujuh) exemplar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan permohonan Pemohon yaitu:

1. Bahwa identitas dari Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Hotma Parlindungan Lumban Gaol pada tanggal 30 Januari 1993 dan dicatatkan di Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 2 Februari 1993 dengan Akta No 22/G/JT/1993 (Bukti P-3);

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwasuami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021(bukti P-5);
4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Hotma Parlindungan memiliki 3 (tiga) orang anak yakni:
  - **DOS TIROY HATTOR HALOMOAN.**
  - **BHAKTI AGRIFAIDO LUMBAN GAOL**
  - **KANIARA LUMBAN GAOL**
5. Bahwa **KANIARA LUMBAN GAOL**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 12 Juli 2006, Umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3.858/Disp/2006 (bukti P-4).
6. Bahwa Hotma P. Lumban Gaol telah meninggal dunia dengan meninggalkan istri (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak(bukti P-6);
7. BahwaAlm. Hotma P. Lumban Gaolmeninggalkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di di Kelurahan Dolok Hataran Kabupaten Simalungun yang telah bersertifikat No. 192 atas nama pemegang Hak **HOTMA PARLINDUNGAN LUMBANGAOL** / Suami Pemohon(bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 345 KUHPerdara disebutkan bahwa “Jika salah satu orangtua meninggal maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini telah tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya

Menimbang, bahwa terkait dengan usia yang belum dewasa, ada beberapa Undang-Undang yang telah dengan jelas menentukan usia yang belum dewasa yakni antara lain:

Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;
  - (2) “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;
- Pasal 48 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;*

- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah;
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Surat Edaran No 4/SE/I/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan menyatakan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka batasan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni dari bukti P-2, dan P-4 diketahui bahwa anak Pemohon yang ketigabernama **KANIARA LUMBAN GAOL**, lahir di Pematangsiantar tanggal 12 Juli 2006 (berusia 16 tahun) oleh karenanya dipandang belum cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 393 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka setelah mendengar keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin mengajukan penetapan perwalian anaknya dibawah umur untuk menjual tanah yang terletak di Jl. Asahan Km 7 Kab. Simalungun untuk modal dan biaya hidup

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anaknya dimana sepeninggal suami Pemohon dan sampai sekarang, kebutuhan anak Pemohon yang bernama Kaniara Lumban Gaol dibiayai Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon selaku orangtua yang masih hidup dari anak yang masih dibawah umur tersebut, dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon termasuk dalam hal ini menjual/mengalihkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Dolok Hataran Kabupaten Simalungun yang telah bersertifikat No 192 atas nama pemegang Hak **HOTMA PARLINDUNGAN LUMBANGAOL** / Suami Pemohon dengan kuasa dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon menjual/mengalihkan tanah dalam sertifikat tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon dimana menurut keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut, selain itu tanah tersebut tidak terlibat dalam kasus sengketa dan anak-anak Pemohon lainnya yang sudah dewasa serta keluarga tidak ada yang keberatan jika tanah tersebut di jual maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut, sehingga petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 345 dan 393 KUHPdata, Pasal 330 KUHPdata, Pasal 47 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak yang masih dibawah umur yaitubernama **KANIARA LUMBAN GAOL** untuk melakukan penandatanganan surat-surat terkait penjualan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Dolok Hataran Kabupaten Simalungun yang telah bersertifikat No. 192 atas nama pemegang Hak **HOTMA PARLINDUNGAN LUMBANGAOL** / Suami Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sinta R. Ritonga, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sinta R. Ritonga, S.H, Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

## Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp 120.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)